

**SENGKETA SESERAHAN YANG BERAKHIR PADA
PERCERAIAN BAWAH TANGAN (BELUM PROSES
PENGADILAN AGAMA)
(STUDI KASUS DUKUH GRONGGONGAN, DESA WANAREJA
KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES)**



SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (SH)
Pada Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

Oleh:

ALIM MUZAIN
201111001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP
TAHUN 2026**

**SENGKETA SESERAHAN YANG BERAKHIR PADA
PERCERAIAN BAWAH TANGAN (BELUM PROSES
PENGADILAN AGAMA) (STUDI KASUS DUKUH
GRONGGONGAN, DESA WANAREJA KECAMATAN
SIRAMPOG KABUPATEN BREBES)**



SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (SH)
Pada Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

Disusun Oleh:

ALIM MUZAIN
201111001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP
TAHUN 2026**

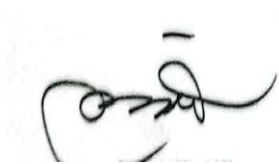
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

SKRIPSI SENKETA SESERAHAN YANG BERAKHIR PADA PERCERAIAN BAWAH TANGAN (BELUM PROSES PENGADILAN AGAMA) (STUDI KASUS DUKUH GRONGGONGAN, DESA WANAREJA KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES)

Oleh:
ALIM MUZAIN
201111001

Disetujui untuk ujian munaqosah
Pada tanggal: 06 Februari 2026

Dosen pembimbing I



Soiman Nawawi, Lc.,M.H.,

Dosen pembimbing II



Istikharoh,S.H.,M.H.,

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ALIM MUZAIN
NIM : 201111001
Fakultas /Prodi : Fakultas Keagamaan Islam / HKI
Judul skripsi : Sengketa Seseheran Yang Berakhir Pada Perceraian Bawah Tangan (Belum Proses Pengadilan Agama)(Studi Kasus Dukuh Gronggongan, Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap pada sidang skripsi hari **Jum'at**, tanggal **Enam** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dengan hasil **LULUS**. Skripsi telah direvisi dan mendapat persetujuan dari Tim Penguji.

Persetujuan hasil revisi oleh Tim Penguji:

Jabatan	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang/ Penguji 2	Dr. Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I.		11/03/2026
Penguji 1	Masruri, M.Si.		10/03/2026
Sekretaris Sidang/ Ass. Pembimbing	Istikharoh, S.H., M.H.		10/03/2026
Pembimbing	Soiman, M.H.		10/03/2026

Skripsi disahkan oleh Dekan Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 11 Maret 2026

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I.
NIDN. 2105128101

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Alim Muzain

NIM : 201111001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Keagamaan Islam

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya peroleh terkait dengan skripsi ini.

Cilacap, 27 September 2025
Yang membuat pernyataan



Alim Muzain
NIM. 201111001

NOTA KONSULTAN

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Alim Muzain
Lamp : -

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap
Di Cilacap

Assalamu 'alaikum wa rahmatullah wa barakatuh

Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya maka konsultan berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alim Muzain
NIM : 201111001
Fakultas/Prodi : Fakultas Keagamaan Islam/HKI
Judul Skripsi : Sengketa Seseheran Yang Berakhir Pada Perceraian Bawah Tangan (Belum Proses Pengadilan Agama) (Studi Kasus Dukuh Gronggongan, Desa Wanareja Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes)

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Strata Satu (S-1).

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullah wa barokatu

Cilacap, 11 februari 2026



CS Dipindai dengan CamScanner

Masruri, M.Si
NIDN.210101730

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Sengketa Seseheraan Yang Berakhir Pada Perceraian Bawah Tangan (Belum Proses Pengadilan Agama) (Studi Kasus Dukuh Gronggongan, Desa Wanareja Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes)” dapat terselesaikan. Penyusunan skripsi ini mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, Dr. H. Luthfi Hamidi, M.Ag., beserta civitas akademika.
2. Dekan Fakultas Keagamaan Islam, Dr. Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I., Atas segala Bimbingan, Arahan, serta Dukungannya selama penulis menempuh pendidikan.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam sekaligus dosen pembimbing II dan dosen penasihat akademik, Istikharoh, M.H., yang telah memberikan segala bimbingan, arahan, serta dukungannya.
4. Pembimbing I, Soiman Nawawi, S.H.I., M.H., yang telah memberikan arahan, dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Para dosen Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang telah memberikan ilmu dan pengalaman hidup yang baik bagi penulis.

Akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pembaca, seandainya terdapat kesalahan-kesalahan di dalam skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Cilacap, 19 September 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alim Muzain', is centered on the page.

Alim Muzain

NIM. 201111001

MOTO

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Pernikahan adalah sunnahku. Barang siapa tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku.”
(HR. Ibnu Majah)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala rasa syukur tercurahkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Buhro dan Ibu Somyati yang saya cintai dan saya sayangi, mereka yang selalu mendoakan saya dalam setiap langkah, yang selalu berjuang demi masa depan anaknya, yang memberikan kasih sayang tulus dan dukungan penuh dalam kehidupan saya. Terimakasih tidak ada kata yang mampu menggambarkan kebaikan, ketulusan dan kasih sayang Bapak dan Ibu. Sehat selalu buat panutan dan pintu surgaku.
2. kepada Abah KH. Ikyas Munasir (Alm.) dan Ny. Hj. Muhlisoh (Alm.) beserta segenap dzuriyah Pondok Pesantren Nurul Ihsan Karangmangu Plompong, yang saya harap harapkan doa dan barokahnya, Kepada Abah KH. Drs. Sugeng Mu'alim, M. Ag dan Ny. Hj. Dra. Maftuhatussamroh beserta segenap dzuriyah pondok pesantren Al Fiel kesugihan, yang saya harap harapkan doa dan barokahnya, terimakasih atas ilmu dan fatwanya sudah banyak memberi pelajaran dan motivasi bagi saya.
3. Dosen pembimbing saya beliau Bapak Soiman Nawawi, S.H., M.H., dan Ibu Istikharoh, S.H., M.H., terimakasih selalu

memberikan semangat dan arahan disetiap langkah pengerjaan dari mulai membuat judul sampai selesai.

4. Untuk kakakku mba Isriyati dan mas Abu Budiono, Mba umi chayaton dan Surya adi putra, mba Nur Abibah dan mas Muhidin mba Khotimatun Nisa (ALM) Mas Saeful Amrurozi dan mba chatirul faizah, kepada keponakan saya yang telah menjadi support system untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap keluarga besar saya yang selalu mendoakan, memberi semangat, dan memotivasi saya selama menempuh pendidikan, sehingga saya bisa sampai dititik ini.
6. Teman teman AS angkatan 2020 terimakasih sudah banyak memberi canda tawa, saling semangat, dan doa tentunya hingga kita bisa sampai pada akhir tugas perkuliahan. Tentunya setiap momen dikelas bakal dirindukan, *see you on top guys*.
7. Untuk sahabat sahabat di Pondok Al Fiel terimakasih untuk kalian yang selalu direpotkan, mendukung, saling membantu dan mendoakan. Tentunya selama kita bareng banyak tangis dan tawa saling tukar cerita dan sekarang fokus pada tujuan masing masing.
8. Untuk seseorang pemilik NIM 212411005 yang tak kalah penting kehadirannya, terimakasih telah menjadi perjalanan hidup, yang menjadi penyemangat, selalu mendengar keluh kesah saya, dan memberi banyak hal. Terima kasih telah menjadi cahaya di saat gelap, penenang di tengah gelisah, dan kekuatan di setiap langkahku. Semoga langkah kecil ini menjadi bagian dari

perjalanan besar kita nanti. Untukmu, yang selalu ada dalam setiap doa dan rencana masa depan.

9. Seluruh pihak yang senantiasa memberikan dukungan positif dan membantu kelancaran proses penyelesaian skripsi saya ini.

Dan untuk diri saya sendiri. Alim Muzain trimakasih sudah bertahan sejauh ini dari banyaknya tawa dan tetesan air mata, sudah berhasil menyelesaikana pa telah dimulai. Walaupun dalam perjalanan ini sering mengeluh atas beberapa usaha yang kurang sebanding dengan hasilnya. Intinya kamu hebat atas semua pencapaianmu yang tak seberapa ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-

ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-

هـ	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

3. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

---ا'---	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
---إ,---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
---و---	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1	<i>faṭḥah + Alif</i> جاهلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2	<i>faṭḥah + ya' mati</i> تتسي	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>faṭḥah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>faṭḥah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآنَ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسَ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السَّمَاءَ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسَ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Alim Muzain 20111001, SENGKETA SESERAHAN YANG BERAKHIR PADA PERCERAIAN BAWAH TANGAN (BELUM PROSES PENGADILAN AGAMA) (STUDI KASUS DUKUH GRONGGONGAN DESA WANAREJA KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES), Cilacap: Fakultas Keagamaan Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, September 2025. Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji hukum Islam terkait pengambilan seserahan qobla duhul setelah perceraian, Memberikan solusi berdasarkan prinsip-prinsip Islam untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat seserahan dalam pernikahan. Serta mengkaji bagaimana hukum meminta Kembali seserahan Qobla dukhul yang terjadi pada Masyarakat Wanareja gronggongan dalam hukum islam Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi lapangan. Adapun lokasi penelitian ini bersumber dari desa Gronggongan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat dan terperinci sifat-sifat individu, fenomena, fakta, atau keadaan seseorang atau kelompok secara sistematis dan akurat Hasil penelitian mencakup sebagai berikut: Hukum meminta pengembalian seserahan qobla duhul sesudah bercerai, seserahan yang diberikan sebelum terjadinya qobla dukhul pada hakikatnya merupakan hibah sehingga hukumnya mengikuti ketentuan hibah dalam Islam. Mazhab Hanafiyah membolehkan pihak laki-laki meminta kembali seserahan apabila barang tersebut masih ada dan tidak berubah bentuk. Berbeda dengan mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa seserahan yang telah diberikan tidak boleh diminta kembali dalam keadaan apa pun. Beban seserahan berpengaruh terhadap tanggung jawab pra nikah suami dalam perspektif Islam, seserahan dalam perspektif Islam bukan kewajiban, melainkan tradisi adat yang berkembang di masyarakat, sedangkan kewajiban utama calon suami sebelum pernikahan hanyalah mahar. Oleh karena itu, seserahan hanya dapat dibenarkan apabila bersifat sukarela, tidak memberatkan, disepakati kedua belah pihak, dan disesuaikan dengan kemampuan calon suami, sedangkan seserahan yang bersifat memaksa dan berlebihan bertentangan dengan hukum Islam. Praktik meminta kembali seserahan qobla dukhul di masyarakat Gronggongan, Wanareja, Sirampog, Brebes berpengaruh terhadap kualitas hubungan suami

Kata Kunci: *Sengketa Seseherahan, Perceraian, Hukum Islam, Adat, Komunikasi, Kesepakatan.*

ABSTRACT

Alim Muzain. 201111001, DISPUTE OVER DRESSINGS ENDING IN UNDERHAND DIVORCE (NOT BEFORE RELIGIOUS COURT PROCESSING) (CASE STUDY OF GRONGGONGAN HAMLET, WANAREJA VILLAGE, SIRAMPOG DISTRICT, BREBES REGENCY), Cilacap: Faculty of Islamic Studies, Nahdlatul Ulama Al-Ghazali University Cilacap, September 2025. This study aims to examine Islamic law regarding the reclaiming of engagement gifts (*seserahan*) before consummation (*qobla dukhul*) after divorce. It also seeks to provide solutions based on Islamic principles to resolve problems arising from engagement gifts in marriage. Furthermore, this research analyzes how the practice of reclaiming engagement gifts before consummation that occurs in the community of Wanareja Gronggongan is viewed in Islamic law. This research uses a field research method, which is a study aimed at collecting data directly from the research location. The research site is located in Gronggongan Village, Sirampog District, Brebes Regency. This research is descriptive-analytical in nature, meaning that it describes accurately and in detail the characteristics of individuals, phenomena, facts, or conditions of a person or group in a systematic and accurate manner. The results of the study include the following findings: The law regarding reclaiming engagement gifts before consummation after divorce indicates that engagement gifts given before the occurrence of *qobla dukhul* are essentially considered a form of *hibah* (gift), therefore their ruling follows the provisions of *hibah* in Islamic law. According to the Hanafi school the husband is allowed to request the return of the engagement gifts if the items still exist and have not changed in form. In contrast, the Shafi'i and Hanbali schools argue that engagement gifts that have been given cannot be reclaimed under any circumstances. The burden of engagement gifts also influences the pre-marital responsibilities of the husband. From the perspective of Islamic law, engagement gifts are not an obligation but rather a customary tradition that develops within society, while the main obligation of the groom before marriage is only the *mahr* (dowry). Therefore, engagement gifts are permissible only if they are given voluntarily, do not cause hardship, are agreed upon by both parties, and are adjusted to the financial ability of the groom. Engagement gifts that are forced or excessive contradict the principles of Islamic law.

The practice of reclaiming engagement gifts before consummation in the community of Gronggongan, Wanareja, Sirampog, Brebes also affects the quality of the relationship between husband and wife.

Keywords: Engagement Gift Disputes, Divorce, Islamic Law, Customary Law, Communication, Agreement.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	2
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	4
NOTA KONSULTAN	5
KATA PENGANTAR	6
MOTTO	8
HALAMAN PERSEMBAHAN	9
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	12
ABSTRAK	17
<i>ABSTRACT</i>	19
DAFTAR ISI.....	21
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
C. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Keaslian Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Tinjauan Pustaka.....	Error! Bookmark not defined.
F. Rumusan masalah	Error! Bookmark not defined.
G. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
H. Subjek dan obyek penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
I. Pendekatan penelitian	Error! Bookmark not defined.
J. Sistematika Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II KAJIAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

A. Pengertian Sengketa Seseheran	Error! Bookmark not defined.
B. Seseheran dan Perceraian dalam Islam	Error! Bookmark not defined.
C. Penelitian terdahulu	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Orientasi Kancan	Error! Bookmark not defined.
B. Pelaksanaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Temuan penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Kondisi Sosial Tradisi Seseheran dan Perceraian	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Hukum Pengembalian Seseheran Qobla Duhul	Error! Bookmark not defined.
B. Beban Seseheran dan Tanggung Jawab Pra-Nikah Suami dalam Perspektif Islam	Error! Bookmark not defined.
C. Studi Kasus meminta kembali seseheran di Gronggongan Wanareja menurut Hukum Islam	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Keterbatasan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.